

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

Charles Semuel Komaling<sup>1</sup>, Yoan B. Runtuuwu<sup>2</sup>, Delbert Ch. Mongan<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: [charleskomaling17@gmail.com](mailto:charleskomaling17@gmail.com), [yoanruntuuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntuuwu@unima.ac.id), [delbertmongan@unima.ac.id](mailto:delbertmongan@unima.ac.id)

### Abstract

*This study aims to determine the legal position of victims in rape cases and the forms of legal protection provided to victims in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach, supported by literature analysis. The results show that rape victims often experience revictimization both in the legal process and in social life. Legal protection for victims not only covers formal legal aspects, but also psychological, medical, and social protection. The discussion emphasizes the importance of implementing responsive legislation and the role of law enforcement officials in providing justice and comprehensive recovery for victims.*

**Keywords:** *Legal protection, victims, criminal acts, rape, Indonesia.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum korban dalam tindak pidana perkosaan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta ditunjang oleh analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban perkosaan seringkali mengalami reviktifikasi baik dalam proses hukum maupun dalam kehidupan sosial. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga perlindungan psikis, medis, dan sosial. Pembahasan menegaskan pentingnya penerapan undang-undang yang responsif serta peran aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan keadilan dan pemulihan menyeluruh bagi korban.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, korban, tindak pidana, perkosaan, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sehingga setiap aktivitas masyarakat dalam menjalani kehidupan harus mengikuti ketentuan yang berlaku serta norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku manusia. Tanpa adanya hukum, tatanan dan keteraturan dalam kehidupan sosial tidak akan tercapai. Saat ini, tindak kejahatan terus berkembang dengan berbagai bentuk baru, bahkan memanfaatkan teknologi yang semakin modern dan canggih, sehingga keberadaannya semakin menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Kejahatan merupakan fenomena yang terus mengikuti perjalanan hidup manusia dan menjadi persoalan yang berulang dari masa ke masa. Tindakan pidana sering muncul ketika seseorang gagal menggunakan nalar secara sehat dan membiarkan dorongan nafsu menguasai perilakunya, sehingga muncul perbuatan yang melampaui batas, termasuk tindak kekerasan seksual. Pada kasus pemerkosaan, pelaku dapat berasal dari berbagai golongan tanpa melihat pangkat, status sosial, pendidikan, atau usia korban, sebab selama individu memiliki

kemampuan seksual, dari anak-anak hingga orang yang sudah lanjut usia tetap dapat menjadi pelaku. Berbagai kejadian menunjukkan bahwa pelaku kerap merupakan orang yang dekat dengan korban atau berada di lingkungan terdekat, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, atau saudara laki-laki. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat keimanan rendah dan wawasan moral yang terbatas, sehingga akal tidak mampu menahan dorongan nafsu yang akhirnya mendorong mereka melakukan tindakan menyimpang.

Perkosaan merupakan bentuk kejahatan yang sangat hina dan memberikan dampak kerugian besar bagi korban. Dampak yang dialami korban tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Perempuan yang menjadi korban tidak hanya merasakan sakit akibat kekerasan yang diterimanya, tetapi juga harus menanggung beban mental berupa rasa malu dan aib yang sulit terhapus sepanjang hidup. Tindakan ini bahkan dianggap lebih kejam dibanding pembunuhan, sebab korban masih harus hidup dengan trauma yang ditinggalkan. Perkosaan termasuk tindak kekerasan yang sangat mengganggu ketentraman dan keteraturan sosial, terutama bagi mereka yang mengalaminya. Saat ini, kasus perkosaan menjadi perhatian serius masyarakat, karena kejahatan tersebut tidak hanya muncul di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran hukum tinggi, tetapi juga terjadi di pedesaan yang masih menjunjung tradisi serta adat istiadat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan membuat suatu karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia”**

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kajian Teori**

#### **1). Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu negara. Setiap negara yang dibentuk pasti menghadirkan sistem hukum untuk mengatur perilaku warga negaranya. Dalam kehidupan bernegara, selalu ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dan dari hubungan tersebut muncul berbagai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara, sementara di sisi lain hal tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa seluruh warga memperoleh jaminan perlindungan hukum. Hal ini menjadi semakin penting ketika berbicara mengenai negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia.

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa segala penyelenggaraan negara harus berpijak pada hukum. Konsekuensinya, perlindungan hukum menjadi bagian yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak hukum setiap warga negara. Perlindungan hukum juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai warga negara, sehingga memahami Teori Perlindungan Hukum menjadi hal yang sangat penting.

Hambatan terbesar dalam penegakan hukum kasus perkosaan di Indonesia berasal dari minimnya pemahaman aparat terhadap perspektif korban dan masih kuatnya stigma sosial, sehingga korban kerap enggan melapor atau tidak memperoleh keadilan yang layak.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga martabat manusia serta memastikan terpenuhinya hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada prinsip pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam sejarah pemikiran Barat, gagasan mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berkembang sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan serta penetapan kewajiban baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak hanya mencakup proses penegakan hukum, tetapi juga pemenuhan hak korban seperti pendampingan psikologis, restitusi, serta pencegahan reviktimisasi dalam seluruh tahapan peradilan.

## **2. Kajian Konsep**

### **1). Konsep Hukum**

1. Abdulkadir Muhammad, hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.
2. Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.
3. Wasis Sp mengatakan bahwa Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa, mengatur dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.

4. S.M. Amin adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketatatertiban pergaulan antarmanusia sehingga keamanan dan ketertibannya terjamin.
5. Phillip S. James, Pengertian Hukum ialah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa.

## **2). Konsep Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana:

1. Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah

## **3). Konsep Pemerkosaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etimologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.
- Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan;  
2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.
- Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan;  
2) pelanggaran dengan kekerasan.

Soetandyo Wignjosebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”), mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.

Menurut Lidya Suryani W. Dan Sri Wurdani, bahwa perkosaan dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya. Korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku atau korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau library research, yakni penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara teoritis serta rasional melalui metode logika deduktif. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dogmatik yang menekankan ketepatan, kejelasan, serta kecermatan dalam mengungkap norma hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Indonesia sebagai negara hukum, dan bahan hukum tersier, seperti indeks buku, katalog perpustakaan, serta database hukum online yang membantu penelusuran sumber hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur sesuai isu penelitian, kemudian diklasifikasi secara logis dan sistematis sesuai rumusan masalah. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis melalui proses telaah dan penafsiran untuk memecahkan isu hukum, menghasilkan argumentasi yang selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan serta merumuskan saran atau rekomendasi akhir penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksosaan**

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerksosaan merupakan suatu proses yang tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral, sosial, dan psikologis. Pemerksosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana berat karena menyerang harkat, martabat, serta integritas tubuh korban. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar kehendaknya dapat dipidana. Penegasan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan tindak pidana pemerksosaan sebagai kejahatan serius yang harus diberi sanksi tegas demi melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku pemerksosaan mencakup beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Aparat kepolisian berperan penting dalam mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta memastikan bahwa kronologi peristiwa dapat terungkap secara jelas. Tantangan sering muncul pada tahap ini karena tindak pidana pemerksosaan biasanya dilakukan secara tersembunyi, sehingga sulit mendapatkan saksi mata. Oleh karena itu, peran visum et repertum dari tenaga medis menjadi krusial dalam pembuktian perkara ini. Dengan adanya alat bukti yang kuat, proses penyidikan akan lebih kokoh untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu, penting dipahami bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pemerksosaan tidak hanya berhenti pada pidanaan, tetapi juga harus diiringi dengan perlindungan korban. Dalam banyak kasus, korban pemerksosaan mengalami trauma mendalam yang memerlukan pendampingan psikologis serta jaminan keamanan dari intimidasi pihak pelaku. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum baru yang lebih komprehensif dibanding KUHP. UU TPKS memberikan ruang perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk hak atas pendampingan hukum, konseling, serta kompensasi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pemerksosaan menjadi lebih holistik, tidak hanya fokus pada menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan martabat korban.

#### **4.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerksosaan**

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerksosaan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, karena korban bukan hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis dan kerugian sosial. Pemerksosaan sebagai kejahatan seksual termasuk kategori pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban

memberikan jaminan perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan bagi korban. Dalam hukum positif Indonesia, dasar perlindungan korban tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan adanya instrumen hukum ini, korban pemerkosaan memiliki kedudukan yang jelas dalam proses peradilan pidana, bukan sekadar saksi, melainkan sebagai pihak yang berhak atas perlindungan dan pemulihan.

Perlindungan hukum terhadap korban mencakup perlindungan fisik, psikologis, hukum, maupun sosial. Pada aspek fisik, korban berhak mendapatkan pelayanan medis dan visum et repertum yang berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Pada aspek psikologis, korban harus diberi pendampingan konseling untuk meminimalisasi trauma yang dialami. Dari aspek hukum, korban berhak atas bantuan hukum, baik dalam bentuk penasihat hukum maupun perlindungan identitas agar tidak mengalami diskriminasi maupun intimidasi dari pihak pelaku. Sedangkan dari aspek sosial, korban harus dilindungi dari stigma masyarakat yang kerap menyalahkan korban, misalnya karena cara berpakaian atau pergaulan. Semua bentuk perlindungan ini penting untuk memastikan korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan martabat yang utuh.

Selain itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan. LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan keamanan, bantuan hukum, restitusi, dan kompensasi kepada korban. Misalnya, jika korban mengalami ancaman atau intimidasi dari pelaku atau keluarganya, LPSK dapat mengambil langkah-langkah perlindungan yang konkret. Tidak hanya itu, korban juga berhak memperoleh restitusi dari pelaku, yakni ganti kerugian yang ditanggung pelaku, serta kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga material untuk memulihkan hak-hak korban.

## **Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan merupakan proses yang kompleks dan harus dilakukan secara tegas, adil, serta berpihak pada korban. Pemerkosaan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran martabat dan hak asasi manusia yang berdampak luas pada kehidupan sosial dan psikologis korban. Melalui KUHP, UU TPKS, serta instrumen hukum internasional yang telah

diratifikasi, Indonesia menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, sekaligus menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku agar tercipta efek jera.

2. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan merupakan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia, martabat, serta keamanan korban. Melalui KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU TPKS, korban diberikan hak atas perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan sosial, termasuk akses pada pemulihan medis dan psikologis, pendampingan hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Suparman Marzuki (et.al), *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1997.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Kesusilaan: Perspektif, Teori, dan Praktik Peradilan (Bandung: Alumni, 2015).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2010).

### **Jurnal, Artikel**

Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustisia 3 (3), 137-142, 2024.

Ricky Septian Fernando, Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM, *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1 (2), 301-314, 2023.

Salam Amrullah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan* 3 (1), 59-65, 2020.

Sa'diyah, M. H. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 78-91.

Salsabilla, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(1).

Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1),

### **Sitasi Dosen**

Delbert Momongan (2023), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

*Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 12(2).

Yoan B. Runtuwene ,(2024),Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

*Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 12(2).

### **Peraturan perundang undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).